

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat yang terkait dengan penelitian ini.

### **A. Latar Belakang**

Remaja yang duduk di bangku sekolah menengah di beberapa daerah di Indonesia banyak yang mengajukan permohonan dispensasi menikah. Salah satu daerah yang menempati peringkat tertinggi dalam jumlah remaja yang mengajukan dispensasi menikah adalah Jawa Barat (Belia, 2023). Di Bekasi, pengajuan dispensasi menikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A menjadi yang tertinggi, yakni dengan 61 perkara. Sementara itu, pada tahun 2019 terdapat 30 perkara, pada tahun 2021 terdapat 46 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 41 perkara. Di Kabupaten Bekasi, pada tahun 2022 terdapat 26 perkara. Dikutip dari kumparanNews (2018), berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Bekasi, angka pernikahan dini di wilayah tersebut memang cukup tinggi. Menurut Humas PA Kelas 1A Bekasi, Uman, faktor dominan yang menyebabkan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas (Arfian, 2023).

Dilansir dari Kompas.com (2023), pernikahan dini juga marak di Jakarta. Seperti di daerah Jakarta Utara, terdapat 64 anak berusia di bawah 19 tahun melakukan pernikahan dini di tahun 2022. Di daerah lainnya seperti di Cilincing terdapat 19 anak, Koja dengan 14 anak, Tanjung Priok dengan 13 anak, Pademangan dengan 10 anak, Penjaringan dengan lima anak, dan Kelapa Gading dengan tiga anak. Masih dilansir dari sumber yang sama, mayoritas penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut adalah hamil di luar nikah.

Sementara itu, dilansir dari Radarbogor.id (2023), PA Bogor kelas IA telah menangani 51 perkara dispensasi nikah di tahun 2022. Jumlah perkara tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hermansyah sebagai Panitera Muda Hukum menjelaskan bahwa kebanyakan pemohon berusia 17 tahun. Pihak PA Bogor mengungkapkan bahwa faktor terbesar dari dispensasi nikah adalah hamil di luar nikah.

Dilansir dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (2023), daerah Jabodetabek lainnya yaitu Tangerang juga mendapatkan permohonan dispensasi nikah berjumlah 86 pemohon di tahun 2022. Faktor yang mendominasi pemohon adalah karena hamil di luar nikah. Sementara itu di Depok, dilansir dari [Merdeka.com](http://Merdeka.com) (2022) dan [Jawapos.com](http://Jawapos.com) (2024), terdapat dua kasus buang bayi akibat hamil di luar nikah pada tahun 2022 dan 2024. Berdasarkan sumber-sumber berita yang telah disebutkan, salah satu faktor yang menyebabkan dispensasi menikah adalah hamil di luar nikah dan faktor tersebut merupakan faktor yang mendominasi.

Dikutip dari [Kompas.com](http://Kompas.com) (2020), berdasarkan hasil survei daring yang dilakukan oleh Aliansi Satu Visi (ASV) terhadap 831 responden berusia 18-24 tahun, 6,74 persen remaja telah melakukan hubungan seks pranikah. Penelitian dilakukan di 10 provinsi pada 22 September hingga 6 Oktober 2020. Penelitian tersebut dilakukan saat pandemi COVID-19 sehingga jumlahnya lebih sedikit daripada saat sebelum pandemi. Namun, menurut Ketua Dewan Pengurus ASV Komang Sutrisna, hasil penelitian tersebut menunjukkan tetap ada remaja berperilaku seksual aktif.

Perilaku seksual pranikah merupakan tingkah laku yang muncul karena hasrat seksual terhadap orang lain di luar ikatan pernikahan (Sarwono, 2010). Perilaku seksual pranikah menurut Sarwono (2013) terdiri dari berpelukan, berciuman kering, berciuman basah, meraba bagian tubuh sensitif, menggesekkan bagian tubuh yang sensitif (*petting*), seks oral, dan bersenggama.

Individu di masa remaja menjadi tertarik terhadap seks dan memiliki kemampuan untuk memiliki anak (Steinberg, 2014). Meningkatnya ketertarikan terhadap seks pada remaja mengakibatkan remaja selalu berusaha mencari lebih banyak informasi tentang seks (Hurlock, 1980). Internet (termasuk media sosial) digunakan oleh remaja untuk mengakses berbagai informasi akibat tingginya rasa keingintahuan remaja (Realita, Kusumaningsih, & Muslimasari, 2022). Pada masa remaja pertengahan (14-17 tahun), individu berhadapan dengan teknologi dan selalu ingin mencoba menggunakannya dengan keingintahuan yang tinggi tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari (Nuraeni, Nainar, & Hikmah, 2021). Mereka memiliki peningkatan keinginan untuk mengambil resiko karena memiliki keinginan untuk mencari sensasi

dan memiliki impulsivitas yang tinggi (Harden & Tucker-Drob, 2011; Smith, Xiao, & Bechara, 2012, dalam Steinberg, 2019).

Individu di masa remaja mulai merasakan dengan jelas adanya peningkatan dorongan seksual pada dirinya (Nuraeni, Nainar, & Hikmah, 2021). Ketika remaja hidup dalam lingkungan yang menyediakan peluang lebih besar untuk belajar dengan teknologi, mereka memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam hal perkembangan sosio-seksual (Abdullahi & Abdulquadri, 2018). Sehingga, rasa keingintahuan yang tinggi pada masa remaja terhadap persoalan seksual tersebut mengakibatkan mereka mencari informasi dengan menggunakan media massa, internet, dan media sosial (Realita dkk., 2022).

Terdapat berbagai macam jenis media sosial, namun fitur media sosial yang paling banyak disukai oleh remaja adalah yang dapat digunakan untuk *chatting*, mengunggah foto dan video, bermain game, dan menonton film. Media sosial yang sering digunakan oleh remaja adalah: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, dan Whatsapp (Nuraeni dkk., 2021). Dari berbagai media sosial yang disebutkan, Twitter atau yang sekarang bernama X merupakan salah satu dari media sosial yang mengizinkan konten seksual pada layanannya.

Menurut Reuters, diperkirakan 13% dari total konten di Twitter adalah konten seksual (Julianto, 2022). Bahkan disebutkan konten seksual berpusat di Twitter karena kemudahannya untuk mencari konten tersebut. Hanya dengan mencari kata-kata mengarah ke hal-hal seksual, Twitter akan menunjukkan hasil pencarian berupa konten seksual karena Twitter tidak memblokirnya (Zaenudin, 2019). Ancaman konten seksual dalam aplikasi Twitter meliputi konten seksual anak, penjualan konten seksual, konten judi, *porn revenge* (balas dendam dengan menyebarkan video seksual korban tanpa persetujuan), dan penyedia layanan seksual (Utami, Alfiansyah, & Fadlian, 2021). Beberapa pengguna Twitter juga memanfaatkan media sosial tersebut untuk mencari pasangan *casual sex* dengan cara saling mengunggah konten seksual (Akbar, Kamiliya, Afwan, & Suryo, 2022).

Selama ini, penegak hukum memberikan hukuman yang ringan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga menyebabkan terus terjadinya

penyebarluasan konten seksual (Putri, 2022). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah beberapa kali meminta Twitter untuk melakukan penyaringan maupun memblokir atau menghapus akun-akun berisi konten seksual. Namun, hingga saat ini tetap banyak akun aktif yang membagikan konten seksual (Dinillah, 2021). Dilansir dari situs web pusat bantuan Twitter, sebenarnya media sosial tersebut membatasi penggunaanya dalam membagikan konten yang bersifat vulgar, ketelanjangan dewasa, dan perilaku seksual. Namun, pengguna tetap bisa membagikan konten tersebut jika mengikuti aturan Twitter seperti menandai akunnya sebagai akun sensitif.

Media massa yang terdapat paparan konten seksual berpotensi meningkatkan hasrat seksual remaja, sehingga dapat menyebabkan remaja rentan terjerumus ke dalam perilaku seksual (Istawati, 2017). Salah satu penelitian menunjukkan bahwa tereksposnya remaja dengan adegan seks di televisi maupun internet dapat mempercepat perilaku seksual remaja dan mengarahkan mereka untuk melakukan seks di usia yang lebih muda (Brown, Engle, Pardun, Guo, Kenneavy, Jackson, 2006; Chandra, Martino, Collins, Elliot, Berry, Kanouse, & Miu, 2008; R. L. Collins, Martino, Elliot, & Miu, 2011, dalam Steinberg, 2014). Paparan konten seksual dari media tersebut dapat memengaruhi sikap, kepercayaan, dan intensi pada remaja (L'Engle, Brown, & Kenneavy, 2006; Roberts, Henriksen, & Foehr, 2009; L. M. Ward, 2003, dalam Steinberg, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Naja, Agushybana, dan Mawarni (2017) didapati sebanyak 93,7% remaja berperilaku seksual pranikah dipengaruhi oleh media sosial.

Pada tahun 2023, pengguna media sosial di Indonesia diperkirakan berjumlah 167 juta atau 60,4 persen dari total populasi (Kemp, 2023). Media sosial yang paling banyak digunakan adalah Youtube dengan 139 juta pengguna, Facebook dengan 119,9 juta pengguna, Tiktok dengan 109,9 juta pengguna, Instagram dengan 89,15 juta pengguna, Facebook Messenger dengan 27,3 juta pengguna, Twitter dengan 24 juta pengguna, dan LinkedIn dengan 23 juta pengguna (Kemp, 2023). Walaupun Twitter menempati peringkat ke-6 dalam jumlah terbanyak pengguna media sosial se-Indonesia, Twitter menempati urutan pertama sebagai media sosial yang paling banyak diblokir karena

konten pornografi menurut Kominfo di tahun 2020 (Juditha, 2021). Di tahun yang sama, dilansir dari situs antaranews.com (2020), Kominfo menyatakan bahwa 1.028.702 dari 1.219.904 temuan konten negatif merupakan konten pornografi.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian lainnya, terdapat hubungan dan pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja (Istawati, 2017; Naja dkk., 2017; Fadillah, 2018; Mulati & Lestari, 2019; Asmin & Mainase, 2020; Aulia & Fitriyana, 2021; Nuraeni dkk., 2021; Putri dkk., 2021; Realita dkk., 2022). Paparan media sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku seksual pada remaja (Titisari, Swandewi, Kowara, & Fajar, 2021).

Namun, terdapat pula penelitian-penelitian lain yang menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dengan perilaku seksual pranikah pada remaja (Oktavia, 2017; Budiman, Akmal, & Widyaningrum, 2020). Terdapat juga penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan penggunaan media sosial Twitter dengan perilaku seksual pada remaja (Masruroh, 2021). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil-hasil yang berbeda.

Beberapa penelitian lainnya menunjukkan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku seksual pranikah remaja, seperti konformitas (Apsari & Purnamasari, 2017), kontrol diri (Sholihah, 2016), dan *attachment style* (Adelina, 2014). Hal ini menunjukkan tidak hanya penggunaan media sosial yang memiliki hubungan dengan perilaku seksual pranikah pada remaja.

Masa remaja adalah masa dimana individu terlibat dalam eksplorasi seksual dan memasukkan seksualitas ke dalam identitasnya. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tak pernah puas, termasuk dalam mencari tahu hal-hal tentang seks (Dedali, 2017). Menurut Thompson (1994, dalam Strongman, 2003), dorongan seksual yang cukup besar, rasa ingin tahu yang tinggi, dan emosi yang bergejolak menjadi penyebab remaja semakin ingin mengetahui dan mencoba hal yang belum mereka ketahui seperti perilaku seksual. Sedangkan, perilaku seksual pranikah belum dapat dibenarkan karena tidak sesuai norma dan mereka masih di bawah umur. Regulasi emosi memiliki fungsi yang penting yaitu agar remaja dapat merespons dorongan seksual dengan sesuai

berdasarkan norma yang berlaku. Menurut Kusumawati, Hardiono, dan Yuliadi (2013), regulasi emosi merupakan pengendali utama pada perkembangan seksual remaja untuk menjaga remaja dari hal-hal yang mengarah ke perilaku seksual pranikah.

Menurut Gross (2007), regulasi emosi adalah beragam rangkaian proses kontrol yang ditujukan untuk memanipulasi kapan, dimana, bagaimana, dan emosi apa yang kita alami dan yang diungkapkan. Menurut Thompson dan Meyer, regulasi emosi berkembang secara dramatis selama masa kanak-kanak dan remaja (Gross, 2007). Masa-masa tersebut merupakan periode krusial karena temperamental, neurobiologis, konseptual, dan kekuatan sosial pada individu bergabung menjadi dasar bagi regulasi emosi di tiap individu yang nanti dapat diamati di masa dewasa (Calkins & Hill, 2007; Rothbart & Sheese, 2007; Thompson & Meyer, 2007, dalam Gross, 2007).

Remaja yang berada di lingkungan yang memberi sedikit kesempatan untuk menguasai keterampilan regulasi emosi atau yang berada di lingkungan yang secara teratur memaparkan stresor melebihi kapasitas regulasi emosi, memiliki kemungkinan yang besar untuk membuat mereka beralih ke aktivitas seksual untuk mengelola emosi negatif di kesehariannya. Pada remaja perempuan, jika mereka tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai, dapat membuat mereka secara sadar maupun tidak sadar mengartikan bahwa melakukan seks dini dan menjadi ibu muda sebagai jalan untuk mendapatkan kedekatan emosional dan rasa mengasihi (*nurturance*) (Musick, 1993, dalam Gross, 2007).

Beberapa penelitian menunjukkan regulasi emosi memiliki hubungan positif dengan *subjective well-being* (Rahayu, 2020) dan regulasi emosi *cognitive reappraisal* juga memiliki hubungan positif dengan perilaku asertif (Linayati, 2021). Regulasi emosi juga memiliki hubungan negatif dengan *cyberbullying* (Risyana, 2019) dan juga perilaku menyimpang (Husadani & Sugiasih, 2020). Bukti-bukti yang menunjukkan regulasi emosi yang buruk berhubungan dengan masalah perilaku pada remaja terus bertambah, khususnya pada reaktivitas emosi negatif (Mullin & Hinshaw, 2007, dalam Gross, 2007).

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja mengejar aktivitas seksual sebagai mekanisme regulasi emosi untuk mengurangi atau mengalihkan

perhatian mereka dari emosi negatif dan membantu mereka mengatasi peristiwa yang menyusahkan (Brigman & Knox, 1992; Levinson, dkk., 1995, dalam Gross, 2007). Menurut penelitian dari Kusumawati dan Yuliadi (2013), semakin tinggi tingkat regulasi emosi maka semakin rendah perilaku seksual pranikah remaja, demikian juga sebaliknya. Begitu juga dengan hasil penelitian Hadley, Houck, Barker, dan Senocak (2015), regulasi emosi yang lebih buruk dikaitkan dengan keterlibatan dalam berbagai perilaku seksual yang lebih besar.

Peneliti melihat penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bagaimana hubungan antara regulasi emosi dengan perilaku seksual pranikah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh regulasi emosi terhadap perilaku seksual pranikah khususnya pada pengguna media sosial Twitter. Peneliti memilih penelitian dilakukan pada pengguna Twitter karena kemudahan bagi pengguna media sosial tersebut untuk mengakses atau terpapar konten seksual. Penelitian-penelitian tentang perilaku seksual pranikah pada pengguna media sosial juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda, penelitian tentang perilaku seksual pranikah pada pengguna Twitter juga terbatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Alasan lainnya adalah karena terdapat beberapa pengguna yang memanfaatkan Twitter untuk mencari pasangan *casual sex*. Partisipan pada penelitian ini adalah remaja menengah (14-17 tahun) karena pada masa tersebut remaja berhadapan dengan teknologi khususnya internet, memiliki keingintahuan yang tinggi termasuk pada hal-hal bersifat seksual, dan mereka mulai merasakan dengan jelas adanya peningkatan dorongan seksual pada dirinya. Tempat penelitian dilakukan di Jabodetabek karena berdasarkan data dan informasi yang telah disebutkan menunjukkan bahwa perilaku seksual pranikah pada remaja cukup tinggi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh regulasi emosi terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja pengguna Twitter di Jabodetabek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh regulasi emosi terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja pengguna Twitter (X) di Jabodetabek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh regulasi emosi terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja pengguna Twitter (X) di Jabodetabek.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk ilmu psikologi. Selain itu, secara khusus penelitian ini dapat mengembangkan ilmu terkait regulasi emosi dan perilaku seksual pranikah.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan atau pembinaan remaja tentang bagaimana mengontrol diri dalam perilaku seksual khususnya berkaitan dengan regulasi emosi dan penggunaan media sosial khususnya Twitter (X). Diharapkan juga pemerintah dapat membatasi akses konten seksual yang ada pada media sosial khususnya Twitter (X) dan lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum terhadap penyebaran konten seksual.